

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.5/ 2218 /2009.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- Undang Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar :
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor: 45 Tahun 2002
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor: E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor: Kd.10.03/PP.00.5./ 349 / 2009, Tanggal 29 April 2009 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MUSLIMIN " Desa Sukabungah Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPAPERTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta

yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini;

Kedua : Kepada Madrsah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam

diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4

(empat) Lampiran Surat Keputusan Ini;

Ketiga : Apabila penyelengggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2

(dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuai kan

sebagaimana mestinya:

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini :

Kelima : Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : B A N D U N G Pada Tanggal : 29 Juni 2009.

An. K E P A L A
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM NIP .150 232 882

TEMBUSAN :

- 1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Ciajur;
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta vbs

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 2218 /2009, Tanggal 29 Juni 2009.

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. MUSLIMIN Desa : Sukabungah Kecamatan : Campakamulya Kabupaten : Cianjur	21.2.32.05.11.094	D/Kw.10/MTs./1464/2009

An. K E P A L A KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. NIP .150 232 882